



LURAH PATALAN  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL  
SRI LESTARI (SAKIT RINGAN LENYAP SEHAT SETIAP HARI)  
DUSUN SULANG KIDUL KALURAHAN PATALAN

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehatnya, serta mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui kemampuan asuhan mandiri Kesehatan tradisional yang salah satunya dengan pemanfaatan pengobatan tradisional;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Ketrampilan;
  - c. bahwa asuhan mandiri bertujuan agar masyarakat sehat secara mandiri dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur, sehingga diperoleh keluarga yang sehat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Patalan tentang Pembentukan Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional SRI LESTARI (Sakit Ringan Lenyap Sehat Setiap Hari) Dusun Sulang Kidul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Ketrampilan;
8. Permenkes Nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL SRI LESTARI (SAKIT RINGAN LENYAP SEHAT SETIAP HARI) DUSUN SULANG KIDUL

KESATU : Membentuk Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional SRI LESTARI (Sakit Ringan Lenyap Sehat Setiap Hari) Dusun Sulang Kidul, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Kalurahan ini.

KEDUA : Kelompok Asuhan Mandiri wajib menyusun kegiatan kelompoknya yang difasilitasi dan dibina oleh Puskesmas JETIS II;

- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatannya kelompok asuhan mandiri mengacu kepada Permenkes Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan Asuhan Mandiri di dampingi oleh fasilitator Puskesmas JETIS II dan mitra terkait;
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan  
Pada tanggal 03 Januari 2022  
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 03 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI  
KESEHATAN TRADISIONAL SRI LESTARI (SAKIT RINGAN  
LENYAP SEHAT SETIAP HARI) DUSUN SULANG KIDUL

Susunan Anggota Kelompok Asuhan Mandiri YANKESTRAD  
SRI LESTSARI (SAKIT RINGAN LENYAP SEHAT SETIAP HARI)

Pembina I : Lurah Patalan  
Pembina II : Puskesmas JETIS II  
Ketua : Mugilah  
Sekretaris : Indarti  
Bendahara : Sri lestari  
Anggota :  
1. Mugilah Tujilan  
2. Samiyem  
3. Nasri  
4. Rokimah  
5. Asih Utami  
6. Isti  
7. Ismiyati  
8. Erni  
9. Katimah  
10. Kamiyem  
11. Sunarti  
12. Watini  
13. Mujiyah  
14. Sumiyati  
15. Siti rahayu  
16. Surtini  
17. Asih Utami  
18. Haryati

Ditetapkan di Patalan  
Pada tanggal 03 Januari 2022  
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.